



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding) ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS NURULJADID



DAN

MI AZZAINIYAH II

NOMOR : NJ-T06/02/0517/A-10/09-2021

NOMOR : NJ-H/21/093/A.III/9-2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di **MI AZZAINIYAH II** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GULPI QORIK OKTAGALU PRATAMASUNU, S.Pd., M.Kom.**
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **IMRON HAMZAH K, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sekolah yang berkedudukan di MI AZZAINIYAH II, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan MI AZZAINIYAH II sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di MI AZZAINIYAH II.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan MI AZZAINIYAH II.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan MI AZZAINIYAH II.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA dan MI AZZAINIYAH II.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah PROBOLINGGO DAN PKM UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DIMASA PANDEMI COVID-19 DENGAN MEMANFAATKAN APLIKASI BELAJAR ALTERNATIF BAGI SEKOLAH DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO. PEMETAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA LEMBAGA-LEMBAGA di LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di MI AZZAINIYAH II selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYAKEGIATAN

Pasal 7


Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.


PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Teknik Informatika


Gulpi Dorik O. P., S.Pd., M.Kom.
NIDN. 0730109002


PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah


IMRON HAMZAH K., S.Pd.

